

# Perkembangan Teknologi Sejalan dengan Transformasi Pemahaman Hukum Islam

*Suwito\**

**Abstract:** This article discusses the influence of modern science and technology towards certain aspects of Islamic law and in the interpretation of legal aspects of al-Qur'an. In the aspect of Islamic inheritance, technology of ultrasonography (USG) and DNA test certainly makes difference. The USG can accurately predict the embryo, its sex type, and its number (single, twin, triplest, so on). Likewise, DNA test can assist the identification of fire victims and other unidentified victims. Both technologies can support Islamic inheritance law so that the application of the law become more accurate and simple.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Teknik Ultrasonografi, Tes DNA, Kewarisan.

## A. Pendahuluan

Sebagai *al-Shāri'* Allah swt telah menetapkan berbagai macam ketentuan hukum, baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan khaliqnya, manusia dengan sesamanya, maupun manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ketentuan-ketentuan itu diwujudkan oleh Allah swt dengan harapan atau tujuan agar manusia bisa hidup secara wajar dalam menjalankan peri kehidupannya selama di muka bumi ini.

Di sisi lain hukum Islam memiliki perbedaan yang jelas dengan hukum-hukum dalam agama samawi lainnya. Yakni, bahwa hukum agama selain Islam itu dibatasi keberlakuannya dengan kehadiran Nabi sesudahnya, seperti ajaran Musa as, masa berlakunya berakhir ketika munculnya nabi Isa as. begitu pula seterusnya. Berbeda dengan hal itu, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw merupakan syari'at penutup dan abadi sepanjang zaman.

Sifat keabadian syari'at Islam itu di satu sisi merupakan perwujudan dari hak *prerogatif* Allah swt yang menuntut para hamba-Nya untuk senantiasa menaati segala

---

\*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

perintah dan menjauhi segala larangan-laranganNya, sementara di sisi lain sifat keabadian itu menimbulkan persoalan serius jika dikaitkan dengan kenyataan di lapangan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sebab bagaimana mungkin aturan-aturan hukum yang sifatnya abadi itu, bisa sejalan seiring dengan perubahan-perubahan yang terus-menerus seperti yang terdapat dalam kehidupan di dunia ini. Bukankah hal yang demikian ini akan menimbulkan konflik antara kepentingan (*idealisme*) Allah swt dengan keinginan (*humanisme*) manusia yang muncul dalam kesadaran hidupnya?

Sebagian orientalis mengkritik keabadian hukum Islam, yang dalam pandangan mereka hukum yang ideal itu haruslah berupa hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hukum baru dianggap sempurna jika ia mampu mengikuti kehendak-kehendak sosial dan sesuai dengan fakta-fakta sosial yang muncul di tengah-tengah kehidupan.

Secara sosiologis harus diakui bahwa di tengah-tengah kehidupannya, masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang selama ini telah berjalan dan disepakati secara bersama-sama. Semakin maju cara berfikir manusia maka semakin kritis dan selektiflah manusia itu dalam menerima atau menolak suatu keyakinan yang selama ini dianutnya. Oleh karena itu perubahan-perubahan dan perkembangan dalam masyarakat harus dijadikan pertimbangan hukum agar hukum itu betul-betul punya arti dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat serta mampu merealisasi *al-maqāṣid al-sharīah*, yaitu kemaslahatan umat yang berupa menggapai manfaat dan menolak mafsadat.

Terlebih masa sekarang di mana perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan begitu cepatnya. Bagi umat Islam kenyataan ini adalah tantangan yang harus segera direspon dan dicarikan jalan keluar atau penyelesaiannya atas masalah tersebut. Sebab kalau tidak demikian, maka tuduhan dan *stereotype* bahwa

hukum Islam tidak mengenal bahkan anti dengan nilai-nilai universalisme akan mendapatkan bukti pembenarannya.

Oleh karena itu umat Islam perlu mereaktualisasikan kembali khazanah dan metode berfikirnya dengan cara menyesuaikan pada realitas zaman dengan tidak menafikan hal-hal yang menjadi hak-hak Allah swt. Reinterpretasi terhadap teks dan konteks *naṣṣ* sekarang ini menjadi satu keharusan untuk mengukuhkan eksistensi hukum Islam dalam tantangan dunia global sekarang ini.

Reinterpretasi itu bisa dilakukan dengan salah satu caranya adalah melalui penelaahan kembali tentang tujuan atau maksud ditetapkannya hukum Islam dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dalam sejarah, khalifah Umar dikenal sebagai mujtahid yang selalu mempertimbangkan kondisi zaman atau sosial dalam menerapkan hukum, seperti dalam kasus pencurian di masa paceklik atau kasus pencurian pada baitul mal yang dalam anggapan beliau pencuri tersebut punya hak atas harta baitul mal tersebut.

Dengan mengkaji tujuan atau maksud pensyariaan hukum itu, maka umat Islam mendapatkan beberapa keuntungan. *Pertama*, lebih memperjelas dan menambah keyakinan kita terhadap kebenaran dan kemaslahatan yang dikandung dalam hukum-hukum yang oleh Allah swt. *Kedua*, menghindarkan umat islam dari melakukan ijihad yang *sembrono* yang tidak berdasarkan nilai-nilai ubudiyah dan kemaslahatan yang universal. *Ketiga*, adalah sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan modern (globalisasi) dengan segala isu-isu yang mendeskriditkan Islam dari berbagai seginya.

Bahwa reinterpretasi hukum Islam itu sebenarnya adalah tuntutan dari hukum Islam itu sendiri, yang menyebut dirinya sebagai rahmat bagi sekalian alam di setiap waktu dan tempat. Karena hukum Islam memang diciptakan untuk merealisasi kemaslahatan ummat dan untuk menjamin kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya berikut ini akan dibahas beberapa persoalan yang berkaitan

dengan perkembangan teknologi dalam berbagai kehidupan manusia dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam.

Ada beberapa problem yang muncul di masyarakat saat ini dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam karena adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat dalam berbagai kehidupan manusia. Problematika yang muncul tersebut antara lain tentang cara pembagian harta waris ketika ada (kemungkinan) ahli warisnya yang masih dalam kandungan, pemahaman ulang terhadap *naṣṣ-naṣṣ* yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dan penentuan ahli waris ketika pewarisnya sulit diidentifikasi karena terjadinya kecelakaan, dan lain sebagainya.

## **B. Kewarisan Anak dalam Kandungan**

Aturan-aturan yang ditetapkan Allah diturunkan untuk menjadi rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum berarti “kemaslahatan umat”, baik dalam bentuk memberi manfaat bagi manusia atau menghindarkannya dari madharat (bahaya). Sehingga dengan adanya aturan Allah tersebut seseorang yang berhak menerima warisan kepadanya harus diberikan haknya sesuai dengan kadarnya masing-masing.

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah ahli waris. Bahkan, ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Namun yang menjadi pertanyaan apakah anak dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Bagaimana Hukum Islam menempatkan posisi anak dalam kandungan, apakah termasuk sebagai ahli waris ataukah tidak? Lalu bagaimana menentukan bagian si anak yang masih berada dalam kandungan tersebut, apabila dimasukkan sebagai ahli waris, karena belum diketahui jenis kelaminnya, atau kembar tidaknya? Pertanyaan itulah yang Penulis coba untuk menjawabnya dalam tulisan yang singkat ini.

Untuk melihat apakah anak dalam kandungan sebagai ahli waris atau tidak menurut fikih Islam yang perlu

diperhatikan pertama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama syariah Islam. Dalam QS. al-Nisā' (4): 11 disebutkan: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan". Dalam ayat ini Allah hanya menjelaskan tentang perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam warisan orang tuanya. Tidak dijelaskan apakah anak yang dimaksud adalah anak yang sudah lahir atau anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu jawaban dari pertanyaan berhakkah anak yang masih dalam kandungan ibunya terhadap harta warisan atau tidak, belum ditemukan jawaban pasti dari al-Qur'an, karenanya pemahaman "anak" jika dalam al-Qur'an dikaitkan dengan kelahirannya sebagai ahli waris masih bersifat *ẓanny*, sehingga bisa ditafsirkan dan dikaji lebih lanjut.

Ketika merujuk hadis-hadis Rasulullah tentang anak dalam kandungan sebagai ahli waris atau tidak, hanya ditemukan sepotong hadis yang bersumber dari Jābir ra yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd:<sup>1</sup> " *Idhā istahalla al-maulūd wurriṭha*" apabila telah berteriak (bersuara) anak yang dilahirkan maka ia adalah ahli waris.

Dalam memahami hadis ini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama yang terdiri dari Ibn 'Abbās, Sa'īd Ibn al-Musayyab, Shuraih Ibn Ḥasan dan Ibn Sīrīn dari kalangan sahabat berpendapat bahwa bukti kehidupan bayi yang lahir adalah "*istihlāl*", atau teriakan sesuai dengan zahir hadis. Golongan ulama kedua yang terdiri dari al-Saury, al-Auza'iy, Abū Ḥanīfah dan sahabat-sahabatnya, al-Shāfi'iy dan Aḥmad dalam salah satu riwayat dan Dāwūd berpendapat bahwa tanda kehidupan itu dapat diketahui dengan teriakan dan juga dengan cara lain, seperti gerakan tubuh, menyusui, maupun petunjuk lain yang meyakinkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abū Dāwūd, "Sunan Abū Dāwūd", dalam *al-Maktabah al-Shāmilah*, juz 8, h. 132.

<sup>2</sup>Ibn Qudāmah, *al-Mughny* (Mesir: Maṭba'ah al-Qāhirah, 1969), h. 384-385. Lihat Juga Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā* (Mesir: Maṭba'ah al-Jumhūriyyah, 1970), h. 410.

Dari komentar para ulama di atas terhadap hadis dari Jābir itu, jika diteliti dengan seksama mereka tidak menegaskan apakah anak dalam kandungan sebagai ahli waris atau tidak, tetapi hanya menyatakan teknis menentukan hidup atau tidaknya anak. Golongan pertama dengan teriakan ketika lahir, golongan kedua bisa dengan tanda lain seperti bergerak, menyusui, dan petunjuk lain. Penentuan hidup atau tidaknya anak memang sangat penting karena sebagai ahli waris harus diyakini dia hidup ketika pewaris meninggal. Dengan demikian kedudukan anak dalam kandungan adalah ahli waris telah disepakati para ulama.

Hal ini dapat dipahami dari informasi yang disampaikan Badrān Abū Ainain Badrān: "*Faqad ajma'a fuqahā' al-shari'ah 'alā anna al-walad fi baṭn ummih min bain al-mustahiqqīn li al-irth matā qāma bih sababun min asbāb al-irth*" (Telah sepakat para ulama bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya termasuk orang yang berhak menerima warisan jika padanya terdapat salah satu sebab dari-sebab kewarisan)<sup>3</sup>. Begitu juga Wahbah al-Zuhāily menjelaskan: "*walau kāna ḥinaidhin mudghah aw 'alaqah thabat lah al-ḥaqq fi al-mirāth* (Jika ahli waris masih dalam bentuk *mudghah* (segumpal daging) atau *'alaqah* (segumpal darah) maka hak kewarisannya tetap ada)."<sup>4</sup>

Ulama kontenporer sekelas Sayyid Sabīq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* ketika menjelaskan syarat-syarat kewarisan telah menulis: *hayāt al-wārith ba'da maut al-muwarriṭh walau kāna ḥukman ka al-ḥaml* (hidupnya ahli waris ketika/setelah matinya pewaris, walaupun hidup secara hukum seperti anak dalam kandungan).<sup>5</sup> Dalam hal ini Sayyid Sabīq menerangkan ketika syarat ahli waris adalah hidup ketika pewaris meninggal, anak dalam kandungan sudah bisa dianggap hidup walaupun itu hidup secara hukum. Dengan

---

<sup>3</sup>Badrān Abū Ainain Badrān, *al-Mawārith wa al-Waṣīyyah wa al-Hibah fi Sharīat al-Islāmiyyah wa al-Qānūn* (Iskandariyah: Shabāb al-Jāmi'ah, tt.), h. 89.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhāily, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (Mesir: Dār al-Fikr, tt.), h. 254.

<sup>5</sup>Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah* (Ttp.: tp., tt.), h. 426.

demikian anak dalam kandungan harus diperhitungkan sebagai ahli waris.

Perlu diketahui, anak dalam kandungan sebagai ahli waris disebut juga dalam ilmu ushul fiqh *ahliyat al-wujūb* yang tidak sempurna, ia pantas menerima hak namun belum mampu memenuhi kewajiban.<sup>6</sup> Oleh karena anak dalam kandungan itu dinyatakan orang yang pantas menerima hak, maka ia ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila padanya terpenuhi rukun dan syarat kewarisan. Rukun kewarisan adalah pewaris, ahli waris, harta warisan, sedangkan syarat kewarisan adalah meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal, dan tidak terdapat penghalang kewarisan, seperti membunuh pewaris, murtad, maupun budak.

Terhadap anak dalam kandungan sebagai ahli waris terdapat dua keraguan dalam teknis pembagian hak warisannya yaitu *maujūd* (ada)-nya dan hidupnya dia ketika pewaris meninggal ditambah kesamaran kondisi anak dalam kandungan apakah laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar. Oleh karena keraguan itu, para ulama klasik menjaga hak anak dalam kandungan itu dengan *memauqufkan* (menunda) pembagian harta warisan sampai anak itu lahir atau membagi kepada ahli waris lain dengan memberikan kemungkinan asumsi jumlah terbesar yang diterima anak dalam kandungan itu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam fikih Islam anak dalam kandungan adalah ahli waris, walaupun dalam kajian fikih klasik pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan hanya bisa terlaksana ketika anak itu lahir.

Namun sebenarnya keberadaan janin dalam kandungan itu tidak selalu menjadi penghalang untuk segera membagi harta waris setelah meninggalnya pewaris, karena janin yang masih berada dalam kandungan itu tidak selalu sebagai ahli waris. Adapun kemungkinan untuk menjadi ahli

---

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid* (Padang: IAIN-IB Press, 1999), h. 1.

waris maupun tidaknya janin dalam kandungan itu bisa dikategorikan menjadi lima keadaan, yaitu :

1. Bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apa pun, baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan.
2. Sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin (laki-laki atau perempuan), dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin ganda (banci).
3. Sebagai ahli waris dalam segala keadaannya baik sebagai laki-laki maupun perempuan.
4. Sebagai ahli waris yang tidak berbeda hak warisnya, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan.
5. Sebagai ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia *mahjūb* (terhalang) hak warisnya karena adanya janin.<sup>7</sup>

Pada keadaan pertama, seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada secara langsung, tanpa harus menunggu kelahiran janin yang ada di dalam kandungan, disebabkan janin tersebut tidak termasuk ahli waris dalam segala kondisi.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris. Berarti bila janin itu lahir ia menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Dalam keadaan demikian berarti *mahjūb* hak warisnya oleh adanya ayah pewaris. Karenanya harta waris yang ada hanya dibagikan kepada istri seperempat (1/4), ibu sepertiga (1/3) dari sisa setelah diambil hak istri, dan sisanya menjadi bagian ayah sebagai *'aṣābah*. Pokok masalahnya dari empat (4).

Pada keadaan kedua, seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa janin yang dikandung adalah salah satu dari ahli waris, namun untuk sementara bagiannya dibekukan hingga kelahirannya. Setelah janin lahir dengan selamat, maka hak warisnya diberikan kepadanya. Namun, bila lahir dan

---

<sup>7</sup>Muḥammad 'Aly al-Ṣābūny, "Pembagian Waris Menurut Islam", dalam <http://media.isnet.org>, diakses pada 30 Oktober 2007.



ternyata bukan termasuk dari ahli waris, maka harta yang dibekukan tadi dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri, paman (saudara ayah), dan ipar perempuan yang sedang hamil (istri saudara kandung laki-laki), maka pembagiannya seperti berikut: istri mendapat seperempat ( $1/4$ ), dan sisanya yang dua per tiga ( $2/3$ ) dibekukan hingga janin yang ada di dalam kandungan itu lahir. Bila yang lahir anak laki-laki, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan sisa harta yang dibekukan tadi. Sebab kedudukannya sebagai keponakan laki-laki (anak laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki), oleh karenanya ia lebih utama dibanding kedudukan paman kandung.

Namun, apabila yang lahir anak perempuan, maka sisa harta waris yang dibekukan itu menjadi hak paman. Sebab keponakan perempuan (anak perempuan keturunan saudara laki-laki) termasuk *dhaawu al-arhām*.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, tiga saudara perempuan seibu, dan istri ayah yang sedang hamil. Pembagiannya seperti berikut: apabila istri ayah tersebut melahirkan bayi laki-laki, berarti menjadi saudara laki-laki seayah. Maka dalam keadaan demikian ia tidak berhak mendapatkan waris, karena tidak ada sisa dari harta waris setelah diambil para *aṣḥāb al-furūd* yang ada.

Namun, bila ternyata bayi tersebut perempuan, berarti ia menjadi saudara perempuan seayah, maka dalam hal ini ia berhak mendapat bagian separo ( $1/2$ ), dan pokok masalahnya dari enam (6) di-'aul'-kan menjadi sembilan (9). Setelah *aṣḥāb al-furūd* menerima bagian masing-masing, kita lihat sisanya yang menjadi bagian bayi yang masih dalam kandungan. Bila yang lahir bayi perempuan, maka sisa bagian yang dibekukan menjadi bagiannya, namun bila ternyata laki-laki yang lahir, maka sisa harta waris yang dibekukan tadi diberikan dan dibagikan kepada ahli waris yang ada.

Pada keadaan ketiga, apabila janin yang ada di dalam kandungan sebagai ahli waris dalam segala keadaannya - hanya saja hak waris yang dimilikinya berbeda-beda (bisa

laki-laki dan bisa perempuan)-, maka dalam keadaan demikian hendaknya kita berikan dua ilustrasi, dan kita bekukan untuk janin dari bagian yang maksimal. Sebab, boleh jadi, jika bayi itu masuk kategori laki-laki, ia akan lebih banyak memperoleh bagian daripada bayi perempuan. Atau terkadang terjadi sebaliknya. Jadi, hendaknya kita berikan bagian yang lebih banyak dari jumlah maksimal kedua bagiannya, dan hendaknya kita lakukan pembagian dengan dua cara dengan memberikan bagian ahli waris yang ada lebih sedikit dari bagian-bagian masing-masing.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil, ibu, dan ayah. Dalam keadaan demikian, bila janin dikategorikan sebagai anak laki-laki, berarti kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris, dan pembagiannya seperti berikut: ibu seperenam ( $1/6$ ), ayah seperenam ( $1/6$ ), dan bagian istri seperdelapan ( $1/8$ ), dan sisanya merupakan bagian anak laki-laki sebagai '*aṣābah*'.

Pada keadaan keempat, bila bagian janin dalam kandungan tidak berubah baik sebagai laki-laki maupun perempuan, maka kita sisihkan bagian warisnya, dan kita berikan bagian para ahli waris yang ada secara sempurna.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, dan ibu yang hamil dari ayah lain (ayah tiri pewaris). Apabila janin telah keluar dari rahim ibunya, maka bagian warisnya tetap seperenam ( $1/6$ ), baik ia laki-laki ataupun perempuan. Sebab kedudukannya sebagai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu dengan pewaris. Dengan demikian, kedudukan bayi akan tetap mendapat hak waris seperenam ( $1/6$ ), dalam kedua keadaannya, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan.

Pada keadaan kelima, apabila tidak ada ahli waris lain selain janin yang di dalam kandungan, atau ada ahli waris lain akan tetapi *mahjūb* haknya karena adanya janin, maka dalam keadaan seperti ini kita tangguhkan pembagian hak warisnya hingga tiba masa kelahiran janin tersebut. Bila janin itu lahir dengan hidup normal, maka dialah yang akan mengambil hak

warisnya, namun jika ia lahir dalam keadaan mati, maka harta waris yang ada akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (istri dan anak laki-lakinya) dan saudara laki-laki seibu. Maka janin yang masih dalam kandungan merupakan pokok ahli waris, baik kelak lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Karenanya, akan menggugurkan hak waris saudara laki-laki pewaris yang seibu tadi. Sebab, bila janin tadi lahir sebagai laki-laki berarti kedudukannya sebagai cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dengan begitu ia akan mengambil seluruh sisa harta waris yang ada karena ia sebagai 'ashabah. Dan bila janin tadi lahir sebagai perempuan, maka ia sebagai cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan akan mendapat bagian separo ( $1/2$ ) harta /waris yang ada, dan sisanya akan dibagikan sebagai tambahan (ar-radd) bila ternyata tidak ada 'aṣābah.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil dan saudara kandung laki-laki. Maka bagian istri adalah seperdelapan ( $1/8$ ), dan saudara laki-laki tidak mendapat bagian bila janin yang dikandung tadi laki-laki. Akan tetapi, bila bayi tersebut perempuan maka istri mendapatkan seperdelapan ( $1/8$ ) bagian, anak perempuan setengah ( $1/2$ ) bagian, dan sisanya merupakan bagian saudara kandung laki-laki sebagai 'aṣābah.

Dari uraian di atas diketahui bahwa apabila ada ahli waris yang masih berada dalam kandungan maka pembagian harta warisnya tidak bisa tuntas karena kepastiannya harus menunggu lahirnya anak dalam kandungan sebab bisa terjadi beberapa kemungkinan baik dari jenis kelaminnya maupun jumlah bagiannya dan itu berpengaruh pada bagian ahli waris yang lain.

Dengan adanya teknologi USG yang bisa digunakan untuk mendeteksi keadaan janin yang masih berada dalam kandungan maka permasalahan di atas bisa diatasi dengan segera, sehingga pembagian harta waris kepada para ahli

waris tidak lagi harus menunggu lahirnya ahli waris yang masih berada dalam kandungan. Karena dengan USG jenis kelamin maupun kembar tidaknya janin bisa dideteksi dengan tepat.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu pesatnya bisa memberikan kontribusi hukum Islam dalam penyelesaian pembagian harta waris sesuai dengan waktu yang diinginkan para ahli waris.

### C. Reinterpretasi terhadap *Naṣṣ al-Qur'an*

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan pemahaman terhadap QS. Luqmān (31): 34 ada lima hal yang tidak seorangpun mampu mengetahuinya kecuali Allah swt. Yaitu, *pertama* waktu datangnya qiyamat, *kedua* turunnya hujan, *ketiga* apa yang ada dalam rahim, *keempat* apa yang akan dilakukan seseorang besok hari, dan *kelima* adalah lokasi kematian seseorang.

Sebagaimana dinyatakan dalam tafsir Ibn Jarīr<sup>8</sup> dari Mujāhid dan riwayat Qatādah bahwa asbāb al-nuzūl dari QS. Luqmān (31): 34 adalah karena datangnya seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi saw tentang apa yang dilahirkan oleh isterinya. Atas pertanyaan tersebut Allah menurunkan ayat di atas.

Lalu bagaimana memahami ayat tersebut dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi *Ultrasonografi* (USG) yang bisa mendeteksi kondisi janin yang masih berada dalam kandungan, padahal menurut ayat tersebut hanya Allah-lah yang bisa mengetahui apa yang berada dalam rahim.

Sebelum membicarakan masalah ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa sangatlah tidak mungkin ada pertentangan antara ayat al-Qur'an dengan berbagai fenomena yang ada pada masa kini. Dan seandainya jelas apa yang ada pada kejadian sekarang bertentangan dengan apa

---

<sup>8</sup>Abū Ja'far al-Tabary, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz XX (Ttp.: Mu'assasat al-Risālah, 2000), h. 160.

yang ada di dalam al-Qur'an, maka dalam hal ini bisa jadi apa yang ada pada kejadian nyata adalah sekedar pengakuan semata, bukan hakikat sebenarnya. Atau, teks al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas (terperinci) terhadap apa yang ada pada kejadian yang terkesan bertentangan dengan al-Qur'an. Karena bagaimanapun juga, apa yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan apa yang ada pada kenyataan adalah suatu hal yang pasti, tidaklah mungkin saling bertolak belakang antara dua kenyataan yang pasti.

Selanjutnya apabila dengan mempergunakan media atau peralatan canggih dan modern, semacam USG, untuk meneliti lebih dalam dan terperinci atas apa yang berada di dalam rahim seseorang sehingga berhasil memprediksi jenis kelamin janin apakah laki-laki atau perempuan, maka hal itu tidaklah berarti pernyataan bahwa al-Qur'an sudah tidak relevan lagi karena yang bisa diungkap dengan peralatan tersebut barulah sebagian dari kegaiban janin yang masih berada dalam rahim seorang ibu.

Sebenarnya ada lima hal yang berhubungan dengan yang gaib, yang berkaitan dengan rahim dan janin, dan tidak ada yang mengetahui selain Allah semata. Yaitu usia menetapnya janin di dalam rahim si ibu, kehidupan janin tersebut di dunia, amaliyah hidupnya, rezekinya, kebahagiaan atau kesengsaraan, dan jenis kelamin dari janin sebelum ia diciptakan. Dengan demikian maka setelah si janin diciptakan oleh Allah, keberadaan jenis kelamin yang dimiliki oleh janin itu adalah bukan merupakan bagian dari ilmu ghaib lagi, karena keberadaannya setelah diciptakan maka ia menjadi sebuah ilmu/pengetahuan yang pasti dan dapat diketahui dengan panca indera. Dengan demikian, walaupun keberadaan janin tersebut terlindungi dan tertutup oleh tiga kegelapan, apabila ditelusuri melalui ilmu pengetahuan maka akan menjadi jelas (kenyataan yang ada pada janin tersebut).

Ibn Kathīr, ketika menafsirkan ayat dalam surat Luqmān di atas menyatakan: "Demikianlah tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa-apa yang berada di dalam rahim dan apa yang akan dikehendaki di dalam rahim tersebut

kecuali hanya Allah semata. Akan tetapi apabila Allah berkehendak untuk memerintahkan janin yang berada di dalam rahim untuk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, ataukah di dalam kehidupannya kelak menjadi seorang yang celaka atau bahagia, para Malaikat-Nya yang diberikan amanah akan hal tersebut juga mengetahuinya, demikian pula di antara para hamba-Nya yang lain".<sup>9</sup>

Dalam menanggapi adanya perbedaan pemahaman terhadap al-Qur'an antara tekstual dan kontekstual, menurut Syaikh Muḥammad ibn Ṣālih al-'Uthaimin,<sup>10</sup> manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang berpegang kepada *ẓāhir* al-Qur'an yang tidak *ṣarīh* dan mengingkari segala aspek yang realistis dan meyakinkan, yang bertentangan dengannya. Maka dari itu dia mencela kepada dirinya sendiri karena ketidakmampuannya, atau mencela Al-Qur'an karena dalam pandangannya telah bertentangan dengan realitas yang meyakinkan.

Kelompok kedua adalah mereka yang menentang apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan mengambil pemikiran yang bersifat materialistis belaka. Maka mereka ini adalah orang-orang atheis.

Sedangkan kelompok ketiga, yaitu penengah. Mereka mengambil *dalālah* al-Qur'an, membenarkan realitas dan mengetahui bahwa tiap-tiap aspek memiliki kebenarannya tersendiri, tidak mungkin terjadi pertentangan antara ayat-ayat al-Qur'an yang *ṣarīh* dengan masalah yang nyata. Selanjutnya mereka memadukan antara pengetahuan yang ada pada dalil *naqly* (wahyu) dengan akal, sehingga selamatlah agama dan akalnya.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan antara ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa hanya Allah semata yang mengetahui apa

---

<sup>9</sup>Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashy al-Dimashqy, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz VI (Ttp.: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tauzī', 1999), h. 352.

<sup>10</sup>Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, "Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji, terj. Munirul Abidin", dalam <http://alislamu.com>, h. 39, diakses pada 28 September 2007.

yang ada dalam rahim seorang ibu meskipun, dengan USG, janin yang masih berada dalam kandungan dapat diketahui keadaannya, termasuk jenis kelaminnya. Hal itu dikarenakan tidak hanya jenis kelamin janin saja yang merupakan hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah swt, melainkan termasuk lamanya dalam perut ibunya, kehidupannya, pekerjaannya, rizkinya, kesengsaraannya, kebahagiaannya, dan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, sebelum diciptakan. Jadi setelah diciptakan maka hal itu tidak lagi disebut ilmu gaib, karena setelah diciptakan berarti menjadi pengetahuan *real* (dapat disaksikan) yang bisa diungkap oleh orang-orang tertentu. Namun terkait dengan kepastian lamanya janin berada dalam kandungan, kehidupannya, pekerjaannya, rizkinya, kesengsaraannya, dan kebahagiaannya sampai saat ini masih belum bisa diungkap oleh manusia sehingga tetap berada dalam kategori gaib.

#### **D. Pelacakan Identitas terhadap Orang yang Sulit Diidentifikasi**

Sebagaimana diketahui bahwa terjadi peristiwa pengeboman di Bali beberapa tahun yang lalu, peristiwa tenggelamnya kapal laut, maupun jatuhnya pesawat terbang, di mana semua mengakibatkan kematian banyak orang. Dari berbagai kasus ini, terlihat bahwa terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi identitas korban/mayat secara fisik ataupun biometri, yang disebabkan kondisi tubuh mayat yang telah rusak atau hancur. Dengan adanya kesulitan identifikasi tersebut berakibat pula pada sulitnya penentuan siapa sajakah ahli waris dari orang yang mati tersebut. Agar penerima asuransi kecelakaan maupun harta waris yang lain tidak salah sasaran diperlukan upaya yang maksimal untuk mengungkap identitas dari mayat-mayat tersebut. Upaya apakah yang perlu dilakukan agar penerima harta waris dari masing-masing mayat adalah orang yang memang berhak untuk menerimanya?

Apabila ada seseorang yang meninggal dunia, apapun sebabnya, maka harta peninggalannya menjadi harta waris

yang akan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris setelah dikurangi untuk membayar hutang maupun melaksanakan wasiat apabila ada. Agar pembagian harta waris tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari maka harus dipenuhi syarat dan rukun pewarisan.

Adapun syarat pewarisan menurut Muḥammad ‘Aly al-Ṣābūny<sup>11</sup> ada tiga, yaitu: *pertama*, meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal); *kedua*, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia; dan *ketiga*, seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Syarat pertama adalah meninggalnya pewaris. Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris --baik secara hakiki ataupun secara hukum-- ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti. Karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.

Syarat kedua adalah masih hidupnya para ahli waris. Maksudnya, ialah pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup. Sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa --atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal-- maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan

---

<sup>11</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*.



fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.

Syarat ketiga adalah diketahuinya posisi para ahli waris. Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya. Dengan demikian, pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *aṣḥab al-furuḍ*, ada yang karena *'aṣābah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjūb*), serta ada yang tidak terhalang.

Adapun rukun kewarisan juga ada tiga. *Pertama* adalah pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. *Kedua* adalah ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya. *Ketiga* adalah harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, maupun lainnya.<sup>12</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa dalam kondisi tertentu bisa muncul masalah ketika pewaris meninggal tetapi sulit diidentifikasi sehingga untuk memastikan kematiannya juga mengalami kesulitan. Dengan sulitnya memberikan kepastian itu, maka juga akan menghambat pembagian harta warisnya, karena harus ada bukti kematiannya atau pernyataan dari yang berwenang apabila tidak ditemukan buktinya.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

Namun dengan perkembangan teknologi saat ini sudah ditemukan alat untuk mendeteksi keadaan seseorang meskipun dalam kondisi yang sulit dikenali lagi, yaitu melalui tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA). Melalui tes DNA dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengenali seseorang meskipun tercampur dengan banyak orang sehingga dengan cara itu bisa dipastikan kebenaran seseorang telah mati. Dengan tes DNA pula bisa untuk mengetahui kebenaran hubungan nasab antara seseorang dengan orang lain.

Dengan adanya kepastian kematian seseorang dan kepastian nasab seseorang dengan orang yang telah mati itu maka bisa dipastikan pula siapa pewarisnya dan siapa pula ahli warisnya. Dengan demikian, maka pembagian harta waris kepada para ahli warisnya bisa tepat sasaran dan tidak dikhawatirkan terjadinya kekeliruan yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa dengan perkembangan teknologi, khususnya Tes DNA ini, maka bisa memberikan kontribusi terhadap pencegahan timbulnya masalah dalam pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya.

## **E. Penutup**

Dari uraian sejak awal sampai akhir pada makalah ini dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat bisa memunculkan permasalahan baru yang harus dicarikan penyelesaiannya karena permasalahan tersebut belum diungkap oleh al-Qur'an dan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah masih hidup.

Pesatnya perkembangan teknologi pada masa ini juga bisa memberikan motivasi untuk mengadakan interpretasi ulang terhadap ayat-ayat al-Qur'an tertentu.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat pada masa akhir-akhir ini ternyata juga memberikan kontribusi membantu menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang muncul belakangan ini.

**Daftar Pustaka**

- Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashy al-Dimashqy, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz VI, Ttp., Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tauzī', 1999.
- Abū Dāwūd, "Sunan Abū Dāwūd", dalam *al-Maktabah al-Shāmilah*, juz 8.
- Abū Ja'far al-Ṭabary, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz XX Ttp., Mu'assasat al-Risālah, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, Padang, IAIN-IB Press, 1999.
- Badrān Abū Ainain Badrān, *al-Mawārīth wa al-Waṣīyyah wa al-Hibah fi Sharīat al-Islāmiyyah wa al-Qānūn* (Iskandariyah: Shabāb al-Jāmi'ah, tt.
- Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, Mesir, Maṭba'ah al-Jumhūriyyah, 1970.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughny*, Mesir, Maṭba'ah al-Qāhirah, 1969.
- Muḥammad 'Aly al-Ṣābūny, "Pembagian Waris Menurut Islam", dalam <http://media.isnet.org>, diakses pada 30 Oktober 2007.
- Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah*, Ttp., tp., tt.
- Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, "Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji, terj. Munirul Abidin", dalam <http://alislamu.com>, diakses pada 28 September 2007.
- Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Mesir, Dār al-Fikr, tt.